BAB VI
PEMAHAMAN AUDIT ENTITAS SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM

A. PEMAHAMAN ASPEK SYARIAH

Beberapa ahli setuju pada kerangka ontology serta epistomologi, akuntansi syariah tidaklah sama dengan akuntansi konvensional. Tetapi pada tatanan metodologi ahli-ahli masih belum ada persetujuan. Hal itu sangatlah jelas bisa di lihat melalui hasil karya tulis ahli akuntansi syariah. Pendekatan metodologi yang di pakai untuk membuat teori akuntansi ada yang memakai model metode syariah. Namun, banyak juga beberapa ahli akuntansi syariah yang menciptakan konstruksi teori akuntansi syariah, sesuai dengan metode akuntansi konvensional.

Dari penjelasan AAOFI memaparkan jika pengembangan akuntansi syariah dilaksanakan memakai dua model pendekatan:

1) Pendekatan model 1, yaitu teori akutansi syariah harus selalu bermula dari prinsip ajaran Islam, berikutnya dikolaborasikan dengan praktek pemikiran akuntansi yang sudah berlangsung.
2) Bahwa akuntansi syariah bermula dari akuntansi umum yang berlangsung sekarang ini. Sepanjang akutansi umum itu selaras pada syariah maka tidak diterima. Dengan keadaan tersebut, maka maka ajaran syariah islam di artikan merupakan fiqih islam yang di anggap untuk filter terhadap akuntansi konvensional.

Suatu hal yang spesifik pada transaksi berbasis syariah yaitu terdapatnya larangan guna riba serta diperbolehkan transaksi jual beli. Sejumlah transaksi di dunia modern sekarang ini perjudian, spekulasi, riba, serta gharar banyak bercampur dengan transaksi jual beli. Selanjutnya pada transaksi yang memiliki basis syriah dianjurkan terdapatnya kepastian jaminan halalnya suatu transaksi perdagangan serta keuangan yang akan dilaksanakan.

Sehingga penentuan hukum fiqih terkait halal haramnya sebuah transaksi menjadi suatu hal yang krusial pada transaksi syariah. Kepastian terkait hukum fiqih yang adalah suatu unsur syariah, dibutuhkan oleh golongan kalangan praktisi syariah.

Karenannya guna menentukan halal haramnya suatu transaksi dibutuhkan suatu lembaga yang mempresentasikan kepercayaan keislaman melalui komunitas islam pada sebuah Negara. Di Indonesia hal itu dilaksanakan oleh MUI. Walaupun di tubuh MUI yang tidak seluruh aliran islam terwakili, tetapi sekarang ini di aanggap MUI yang mempunyai hal guna menerbitkan suatu fatwa.

Khusus yang berhubungan pada transaksi ekonomi yang memiliki basis syariah, MUI selanjutnya menciptakan suatu DSN di tahun 1999 selaras pada SK MUI No. Kep 754/II/1999. DSN memiliki sifat nasional serta bertegus guna menerbitkan fatwa terhadap bermacam jenis produk lembaga keuangan syariah misalnya asuransi syariah, perbankan syariah, serta lainnya, supaya bisa selaras pada nilai-nilai syariah.

Begitu kompleksnya masalah syariah seperti yang dijelaskan di atas membawa dampak mendasar terhadap entitas bisnis, yang memiliki basis syariah. Tetapi mirisnya, sampai sekarang belum ada pengaturan ataupun standart pengadaan audit yang khusunya mengatur tekait audit entitas memiliki basis syariah. Pola audit yang tersedia di entitas memiliki basis syariah masih memakai pendekatan umum audit terhadap laporan keuangan konvensional. Meskipun ada tuntutan untuk auditor yang mengaudit entisas memiliki basisi syariah harus betul-betul memahami aspek syariah islam dengan cara umum serta detail. Guna bisa menggunakan pendapat auditor pada aspek syariah menjadi pilihan wajib untuknya, ketika mereka melaksanakan audit laporan keuangan entitas memiliki basis syariah.

B. EFESIENSI PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH

Dengan cara teoritis efesiensi adalah sebuah ukuran kesuksesan yang dinilai melalui segi banyaknya sumber ataupun biaya guna meraih hasil dari aktivitas yang digerakkan. Definisi efesiensi sesuai pemaparan mulyamah yakni: efesiensi adalah sebuah ukuran untuk membandingkan rencana menggunakan masukan dan pemakaian yang direalisasikan ataupun perkataan lain pemakaian yang sesungguhnya.

Sesuai pemaparan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa berhubungan dengan pengadaan audit yang efesien maka bisa diketahui melalui waktu serta biaya yang diperlukan guna melaksanakan audit. Bertambah sedikit biaya yang diperlukan guna pelaksanaan audit serta bertambah sedikit waktu yang diperlukan. Maka, bertambah efesiensi pelaksanaaan audit, tetapi efesiensi pengadaan audit akan lebih bagus jika ditunjang dengan keandalan hasil pengadaan audit. .

C. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pemberdayaan di istilahkan sebagai upaya memenuhi kebeutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas, individu, ataupun kelompok supaya mereka mempunyai kemapuan guna memilih serta mengontrol lingkungan supaya bisa mewujudkan harapannya termasuk aksebilitas terhadap sumber daya yang berhubungan pada pekrjaannya, aktivita sosialnya.

Pemberantasan kemiskinan dengan cara meningkatkan UMKM mempunyai potensi yang cukup bagus. Sector UMKM mempunyai konstribusi yang besar untuk penyerapan karyawan, yakni menyerap di atas 99,45% karyawan. Walaupun begitu konstribusi pada PDM masih berkisar 30 persen. Langkah untuk mengembangkan sector UMKM tentulah saja akan bisa menambah kesejahteraan pekrja yang terkait. Pemajuan UMKM akan bisa menyerap lebih banyak karyawan yang tersedia dan kemudian bisa meminimalisir jumlah pengangguran.[31]

Diprediksi peran serta pertumbuhan dari UMKM akan bertambah meningkat terhadap ekonomi Indonesia yang dikarenakan iklim investasi yang selama ini menjadi hambatan, akan bertambah menajdi lebih bagus dan bertambah seriusnya pemerintah menyelesaikan masalah yang menjadi faktor penyebab investasi yang buruk.[32]

---

[31] Supriyanto, "*Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan*", jurnal ekonomi dan pendidikan vol. 3 No. 1 April 2006. hlm. 10

[32] Tjutju Fatimah, "*strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengaah dalam menghadapi globalisasi*". Jurnal econoSains Volume IX No. 1, Maret 2011. hlm. 52

Dorongan pembiayaan melalui perbankan serta lembaga keuangan yang lain bertambah meningkat. Lembaga perbankan akan memberikan kredit terhadap UMKM, karena mereka mengetahui bahwa perusahaan besar masih akan menanggung beban kredit macet. Dan akhirnya, perbankan bertambah memiliki sifat berhati-hati pada aktivitas bisnisnya serta memilih mendistribusikan kreditnya di UMKM yang bisnisnya memberikan hasil lebih cepat.

UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 3 terkait UMKM memiliki tujuan guna mengembangkan bisnisnya pada upaya membangun ekonomi nasional sesuai dengan demokrasi ekonomi yang adil. UMKM berperan untuk pembangunan ekonomi dari konstribusi pada penyediaan lapangan kerja.

Pemberdayaan UMKM bisa dijelaskan bahwa inti pemberdayaan UMKM meliputi 3 hal, yakni pemajuan bisnis, memperkokoh kemampuan ataupun pada upaya pengembangan merupakkan penciptaan suasana yang memungkinkan kompetensi UMKM bertambah.

Belum kuatnya fundamental ekonomi Indonesia sekarang ini, mendukung pemerintah guna memberdayakan UMKM. Sector saat ini bisa menyerap karyawan cukup besar serta menyediakan kesempatan UMKM guna berkembang serta berkompetisi dpada perusahaan besar. Keberadaan UMKM tidak bisa dipungkiri sebab terbukti menjadi roda perekonomian, yang paling utama setelah krisis ekonomi.

Di satu sisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki juga banyak masalah, yakni kurangnya modal kerja, kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta SDM yang rendah. Hambatan lain yang kurang jelas dan perencanan, visi serta misi yang masih ragu-ragu.

Pemberdayaan UMKM ditengah arus globalisasi serta ketatnya persaingan menjadikan UMKM harus bisa memperoleh tantangan global, misalnya mengembangkan inovasi jasa serta produk, pengembangan SDM serta teknologi, danperlunasan area pemasaran. Hal tersebut harus dilaksanakan guna menambah nilai jula UMKM itu, terutama supaya bisa berkompetisi dengan

barang-barang asing yang semakin banyak pada sentral industry serta manufaktur Indonesia, mengetahui UMKM yaitu sektor ekonomi yang bisa menyerap karyawan paling besar di Indonesia.[33]

Pemberdayaan pada UMKM diadakan merupakan pembangunan ekonomi nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dilandasi asas kekeluargaan, langkah pemberdayaan UMKM adalah bagian dari diselenggarakan berdasarkan pelemahan ekonomi, prinsip kemajuan ekonomi guna kesejahteraan semua masyarakat, kemandirian, kebersamaan, berkelanjutan, memiliki wawasan lingkungan.

Prinsip kemandirian ialah meningkatkan kepabilitas UMKM dengan mengedepankan kemandirian, potensi dan kapabilitas UMKM. Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM yaitu:

prinsip pemberdayaan UMKM	a) Penumbuhan kwirausahawan, kemnadirian, serta kebersamaan UMKM guna berkarya menggunakan prakarsa sendiri.
	a) Penerapan kebijakan publik yang akuntabel, transaparan, serta berkeadilan.
	a) Peningkatan usaha memiliki basis potensi daerah serta memiliki orientasi pasar selaras pada kemampuan UMKM.
	a) Pengadaan pengendalian dengan terpadu serta perencanaan pengadaan.
tujuan pemberdayaan UMKM	a) Mencapai strutur perekonomian nasional berkeadilan seimbang, serta berkembang.
	a) Mengembangkan potensi usaha, menengah, mikro, serta kecil menjadi usaha yang mandiri serta tangguh.
	Mengembangkan peran UMKM untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan, perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan daerah.

[33] Sudaryanto dan Rahma Rina wijayanti, "*strategi pmeberdayaan UMKM menghadapi pasar Bebas Asean*", Kementrian Keuangan, Jakarta, 2013. hlm.46

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan apa saja tujuan pemberdayaan UMKM?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan efesiensi pelaksanaan audit?
3. Sebutkan prinsip dari pemberdayaan UMKM?
4. Suatu hal apakah yang bersifat spesifik pada transaksi yang berbasis syariah?
5. Coba jelaskan bagaimana pemahaman terhadap audit entitas syariah?